

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkalis Kode Pos : 28712

Telp. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 Email :

Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 431 /KPTS/X" /2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Administrasi Kepegawaian yang tertib di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis agar lebih berdayaguna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Pembinaan Administrasi Kepegawaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Pembinaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan Pembinaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 DESEMBER 2011

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH


f. Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550720 198003 1 008

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth ;

1. Inspektur Kabupaten Bengkalis
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 431/KPB/XII/2011
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	PENANGGUNG JAWAB	
2.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	KETUA	
3.	KEPALA SUB BAGIAN ANJAB DAN KEPEGAWAIAN PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	SEKRETARIS	
4.	STAF BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA	

a.n. BUPATI BENGKALIS
 SEKRETARIS DAERAH

f. Drs. H. ASMARAN HASAN
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19550720 198003 1 008